



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 581/KEP/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN ANAK
TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2019 - 2021

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah anugerah Tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Anak Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
 11. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 Nomor 1).

Memperhatikan : Hasil Jambore Anak Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka Pembentukan Dewan Anak Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 13 Juni s/d 14 Juni 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Anak Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 - 2021 dengan Susunan Keanggotaan, tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Anak Kabupaten Timor Tengah Selatan (DA-TTS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bersifat non Pemerintah dan Independent serta merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, usaha Dewan Anak dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 16 Agustus 2019

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



E. P. TAHUN


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 581/KEP/HK/2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN ANAK
 TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH
 SELATAN TAHUN 2019 - 2021

SUSUNAN PENGURUS DEWAN ANAK
 TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 TAHUN 2019 - 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
I	PELINDUNG PENASEHAT		
1	Bupati Timor Tengah Selatan	Pelindung/Penasehat	
2	Wakil Bupati Timor Tengah Selatan	Wakil Pelindung/Penasehat	
3	Sekretaris Daerah Kab. TTS	Pengarah	
4	Asisten Administrasi Sekda Kab.TTS	Wakil Pengarah	
5	Kepala Dinas P3A Kab. TTS	Penanggung Jawab	
6	Sekretaris Dinas P3A	Wakil Penanggung Jawab	
II	BADAN PENGURUS		
1	Rachelia Nenobahan	Ketua	
2	Hendra Pitay	Wakil Ketua	
3	Desti Tefa	Sekretaris	
4	Andhika Lada	Wakil Sekretaris	
5	Vanesa Nunuhitu	Bendahara	
6	Danny Leokoy	Fasilitator	
7	Hany P. A. La'azar	Fasilitator	
	DEVISI PENDIDIKAN		
8	Patricia Jelman	Ketua	
9	Apriani Takesan	Anggota	
10	Rindy Nenometa	Anggota	
11	Melki Benu	Anggota	
	DEVISI MINAT DAN BAKAT		
12	Karel A. I. Nahas	Ketua	
13	Angga Nahak	Anggota	
14	Marthi Nubatonis	Anggota	

15	Chindy Benu	Anggota	
	DEVISI PENGEMBANGAN BUDAYA DAN KERAJINAN		
16	Sarma U lina Nahak	Ketua	
17	Aprilia Sabuna	Anggota	
18	Marlen Banamtuan	Anggota	
19	Juan Mareno Karibera	Anggota	
	DEVISI EKONOMI		
20	Irene N. Nelwan	Ketua	
21	Daniella J. R. Mac	Anggota	
22	Djiniken R.S.Nuban	Anggota	
23	Marthi S.J Nubatonis	Anggota	
	DEVISI KESEHATAN		
24	Lenita Tutfaut	Ketua	
25	Putri M.A.R.Pandie	Anggota	
26	Any S. Nau	Anggota	
27	Yustina Lingulangu	Anggota	
	DEVISI LINGKUNGAN HIDUP		
28	Celomitha P.W. Kase	Ketua	
29	Nur Latifah	Anggota	
30	Agrippina Banunaek	Anggota	
31	Bung A. Konay	Anggota	
	DEVISI PERLINDUNGAN ANAK		
32	Sefnat I.L.Namangdjabar	Ketua	
33	Wasry R.N.Silla	Anggota	
34	Kathina	Anggota	
35	Febriyanti Selan	Anggota	

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, ✓



E. P. TAHUN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 581/KEP/HK/2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN ANAK
 TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 TAHUN 2019 - 2021

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGURUS DEWAN ANAK
 TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2019-2021

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS	KET
1	2	3	4
1	Pelindung/ Penasehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan berbagai kebijakan dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Dewan Anak Timor Tengah Selatan. 2. Menggalang sumberdaya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan monitoring Pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kecamatan 3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait Forum Anak dan dilaporkan kepada Bupati Timor Tengah Selatan. 	
2	Penanggung Jawab/Wakil Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari Instansi terkait. 2. Mengkoordinasikan program-program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan NGO lokal dan Internasional 3. Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak 4. Mengalokasikan anggaran secara rutin untuk program dan kegiatan Dewan Anak Kabupaten. 5. Memfasilitasi Pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggaran dan memfasilitasi pembentukan Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa 	


		<p>di seluruh wilayah Kabupaten TTS</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan Dewan Anak TTS, Forum Anak kecamatan dan Forum Anak Desa, 7. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait Dewan Anak TTS, Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa serta dilaporkan kepada Bupati Timor Tengah Selatan. 	
3	Ketua dan Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan dan kegiatan program yang terkait dengan Pemenuhan Hak Anak dari masing-masing Forum Anak Kecamatan dan Desa. 2. Mengkoordinasikan program-program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan NGO Lokal dan Internasional. 3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk mengalokasikan anggaran dan memfasilitasi pembentukan Forum Anak Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten TTS 4. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan Forum Anak kecamatan, Forum Anak Desa, 5. Terlibat dalam berbagai kegiatan Dewan Anak TTS, Forum Anak Kecamatan, Jambore Anak Tk. Kabupaten, Konferda dan Forum Anak Nasional. 6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait tugas - tugas Forum Anak Kecamatan dan dilaporkan kepada Bupati Timor Tengah Selatan. 	
4	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan berbagai kegiatan tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak terutama bersama-sama ketua dan para devisi menyuarakan suara anak. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak terkait dengan Dewan Anak Kabupaten . 3. Sebagai tempat kesekretariatan tetap dan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Dewan Anak Kabupaten. 4. Menyiapkan data-data terpilah yang berhubungan dengan anak 5. Berkoordinasi dengan Ketua Dewan Anak Kabupaten untuk menyiapkan berbagai program dan kegiatan Dewan 	

		<p>Anak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Terlibat dalam berbagai kegiatan Dewan Anak 7. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait Forum anak sesuai tugas-tugasnya dan dilaporkan kepada Bupati TTS 	
5	Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi keuangan. 2. Menerima, Membukukan, menyimpan dan mengeluarkan uang sesuai perintah Ketua. 3. Membuat Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan kepada Bupati TTS 	
6	Devisi Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan dibidang pendidikan dan kebudayaan baik formal maupun non formal dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah bagi anak 2. Membuat program dan mengusulkan dan mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan Devisi Pendidikan. Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 3. Menyiapkan data-data terpilah yang berhubungan dengan anak 4. Menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan dan kebudayaan bagi anak 5. Terlibat dalam berbagai kegiatan Dewan Anak dan Forum Anak 6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait Dewan Anak dan Forum anak sesuai tugas-tugasnya dan dilaporkan kepada Bupati TTS. 	
7	Devisi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan program dan kegiatan dibidang Ekonomi 2. Membuat program dan mengusulkan dan mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan Devisi Ekonomi 3. Menyiapkan data-data terpilah yang berhubungan dengan anak 4. Menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung bidang ekonomi. 5. Berkoordinasi dengan pengurus dalam menggalang dana untuk kegiatan Forum Anak 	

8	Devisi Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 6. Terlibat dalam berbagai kegiatan Forum Anak 7. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait Dewan Anak dan Forum anak sesuai tugas-tugasnya dan dilaporkan kepada Bupati. <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan melaksanakan berbagai regulasi tentang layanan kesehatan 2. Melaksanakan pelayanan dibidang kesehatan dasar 3. Membuat program dan mengusulkan dan mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan Bidang Kesehatan 4. Menyiapkan data-data terpilah yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan anak 5. Terlibat dalam berbagai kegiatan Dewan Anak dan Forum Anak 6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait dengan kegiatan bidang kesehatan dan dilaporkan kepada Bupati.
9	Devisi Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelayanan dibidang perlindungan anak 2. Membuat program dan mengusulkan dan mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan Bidang perlindungan 3. Menyiapkan data-data terpilah yang berhubungan dengan masalah perlindungan anak 4. Menyiapkan berbagai sarana dan prasarana bagi masalah perlindungan anak 5. Terlibat dalam berbagai kegiatan Dewan Anak dan Forum Anak 6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait Dewan Anak dan Forum Anak sesuai tugas-tugasnya dan dilaporkan kepada Bupati.
10	Divisi Perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelayanan dibidang perlindungan anak 2. Membuat program dan mengusulkan dan mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan Bidang perlindungan 3. Menyiapkan data-data terpilah yang berhubungan dengan masalah perlindungan anak 4. Menyiapkan berbagai sarana dan

		<p>prasarana bagi masalah perlindungan anak</p> <p>5. Terlibat dalam berbagai kegiatan Dewan Anak dan Forum Anak</p> <p>6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait Dewan Anak dan Forum anak sesuai tugas-tugasnya dan dilaporkan kepada Bupati.</p>	
--	--	---	--

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, f



[Handwritten Signature]
E. P. TAHUN